

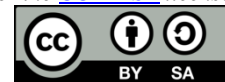
Efektivitas Sanksi Denda dalam Mencegah Pernikahan Dini: Studi Sosio-Legal pada Siswa Sekolah Menengah di Lombok Tengah

Aesthetica Fiorini Mantika¹, Imawanto², Hilman Syahril Haq³, Selfi Widia Astuti⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

Article Info	Abstract
Article history: Received: December 22, 2025 Revised: December 28, 2025 Accepted: December 31, 2025 Keywords: Early marriage prevention; educational policy; financial sanctions; socio-legal study; school autonomy. Article type: Research article Vol. 02, Issue 01, 2025 Doi: 10.63868/jihk.v1i02.44	<i>Early marriage remains a significant social issue in Indonesia, particularly affecting high school students. As a preventive strategy, SMAN 1 Janapria has implemented a policy that imposes financial sanctions (fines) on students who marry before graduating. This study aims to evaluate the effectiveness of this policy as a deterrent to early marriage and to examine the legal basis on which the school principal established this regulation.</i> <i>Using an empirical legal research design (socio-legal), data were collected through field observations, in-depth interviews, and document analysis. The findings show that the imposition of fines has had a positive impact on reducing early marriage rates within the school. This policy is supported by a consensus between the school committee and parents, aligning with the national regulations regarding child protection and the minimum marriage age. Though not explicitly required by statutory law, this policy is considered a legitimate administrative and educational preventive measure.</i> <i>The study concludes that financial sanctions are effective in mitigating early marriage among students and could serve as a viable policy model for other educational institutions facing similar challenges.</i>

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



***Corresponding Author:**

Imawanto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

Email: imawanto123@gmail.com

1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan momen sakral dalam kehidupan setiap individu yang melaksanakannya. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, menciptakan kebahagiaan, serta memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi pasangan suami istri maupun anggota keluarga lainnya. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang sangat penting karena merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Islam memaknai pernikahan sebagai ikatan suci atau perjanjian luhur antara dua insan yang berbeda jenis kelamin. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana utama untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama, sekaligus menjadi jalan dalam melestarikan keberadaan manusia di dunia ini. Pada akhirnya, pernikahan akan membentuk sebuah keluarga yang menjadi bagian terkecil dari tatanan masyarakat.¹

¹ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*, (Jakarta: Gresindo, 2008, hlm 43

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pernikahan telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, pernikahan yang dilakukan dibawah usia dini yang telah ditentukan, atau yang dikenal sebagai pernikahan usia dini, adalah pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun baik bagi pria maupun wanita. Praktik perkawinan di usia muda bukanlah hal yang asing atau baru dalam masyarakat Indonesia.²

Secara etimologis, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti membangun kehidupan berkeluarga bersama lawan jenis melalui ikatan atau akad yang dilaksanakan sesuai aturan hukum dan nilai-nilai agama. Menurut pendapat Dariyo, pernikahan adalah suatu ikatan yang bersifat suci dan sakral antara seorang pria dan wanita yang telah mencapai atau dianggap telah cukup usia secara kedewasaan.³

Pernikahan dini (*early marriage*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam usia muda. Usia muda yang dimaksud merujuk pada masa pubertas, yaitu rentang usia antara 10 hingga 19 tahun. Pernikahan jenis ini biasanya terjadi terlalu cepat atau terlalu awal dari waktu idealnya. Selain itu, pernikahan dini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 yang menetapkan batas usia minimum pernikahan, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.⁴ Masalah pernikahan usia dini sudah sering dijumpai, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Pernikahan dini merupakan bentuk pernikahan yang dijalani oleh individu yang usianya masih tergolong muda. Mengacu pada undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah berusia 16 tahun. Namun, ketentuan tersebut telah mengalami perubahan yang tertuang dalam undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019. Dalam pasal 7 hasil revisi tersebut, ditegaskan bahwa batas usia minimum, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, kurang lebih memuat hal yang sama. Dalam Pasal 1, KHI menyatakan bahwa "batas usia perkawinan sama dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan penambahan alasan demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga." Demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh calon pengantin yang telah mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, Cet.1, 2018), hlm. 7

⁵ BKKBN, 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, BKKBN, Jakarta, h. 9

P Adrian, Ap Dewi, I Imawanto Media keadila: Jurnal Ilmu Hukum 15(1), 15-29, 2024

Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.

Tujuan dari pembatasan usia pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, bahagian baik di dunia maupun di akhirat kelak yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Di Indonesia sendiri dari Tujuan pernikahan ini telah disinggung dalam Undang-undang No.1/1974 Tentang Perkawinan, dimana telah dijelaskan bahwa perkawinan yakni sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin, yang dilakukan kedua belah pihak yakni pihak pria dengan pihak wanita dalam ikatan statusnya adalah “suami dan isteri” dengan tujuan dari pada pernikahan ini yakni membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan jika ditelusuri dari pada Tujuan perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992) pada pasal 3 (tiga) yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalannya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wal alrahmah, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak (istri), baik itu siap secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersamasama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.⁶

Selain persoalan pencatatan perkawinan yang diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974, persoalan batasan minimal usia bagi calon pasangan yang akan menikah masih menjadi permasalahan hampir di sebagian besar wilayah di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai alasan. Fenomena ini dikenal dengan perkawinan bawah umur atau nikah dini. Hal ini juga terkendala dengan kewenangan pengawasan administrasi pencatatan perkawinan, yaitu dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang berada pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN adalah selaku Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Terhadap calon pasangan perkawinan Bawah Umur, PPN berperan sebagai lembaga yang mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan dengan mengharuskan adanya dokumen penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Kawin bagi Calon pasangan bawah umur dimaksud, yang selanjutnya dapat dicatatkan oleh PPN setempat.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

⁶ *Ibid* hlm. 11

⁷ Neng Hilda Febriyanti, Anton Aulawi, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Banten Jaya Serang, Indonesia, Vol. 4, No. 1, Februari 2021.

termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak, oleh karena itu, lahirlah pembaruan terhadap undang-undang perkawinan yang menetapkan kembali batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan. Sebelumnya, undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa usia minimum menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat(1), yang menyatakan bahwa ”perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 (enam belas) tahun”. Namun, ketentuan tersebut kemudian di revisi melalui undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut undang-undang perkawinan yang telah diubah), sehingga bunyi pasalnya menjadi: ” perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.”⁸

Pernikahan dini yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan banyak dampak, pernikahan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Ada pun dampak dari pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang.⁹

Pertama, dampak hukum yang apabila pernikahan dini dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1). “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2), (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “orangtua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”. (c) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan keerasan, eksploitasi dan diskriminasi.¹⁰

Kedua, dampak biologis dan psikologis yang secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih ber ada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.¹¹

Pendidikan orang tua dan remaja juga berperan dalam penyebab pernikahan dini. Tingkat pendidikan sangat memengaruhi cara seseorang menangani masalah dan membuat keputusan, termasuk yang lebih konflik, serta lkematangan psikologisnya. Anak yang

⁸ *Ibid*, hlm 35

⁹ Djamilah, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 5

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6

¹¹ Djamilah, hal 8

tidak menerima pendidikan atau pengetahuan yang cukup dapat menyebabkan pernikahan terlalu dini.¹²

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru di SMAN 1 Janapria, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwasanya pernikahan dini di kabupaten Lombok Tengah tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data siswa SMAN 1 Janapria, terdapat beberapa kejadian pernikahan dini di kalangan pelajar yang masih berusia dibawah 18 tahun. Di tahun 2025, kejadian tersebut telah berkurang yaitu dengan tidak ada kejadian dengan alasan karena karena belum siap secara mental dan emosional, secara finansial, ingin fokus pada pendidikan dan karir, dan takut kehilangan kebebasan pribadi.¹³ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian pada tahun 2025 sebagai salah satu tahun paling tinggi tingkat penurunan kasus perkawinannya setelah dikenakan denda bagi siswa-siswi yang melakukan perkawinan pada saat usia masih ekolah. Penelitian ini juga akan lebih difokuskan selama 6 bulan (satu semester) dari sebelum terjadinya hari libur semester sekolah pada tahun 2025.

Menurut pengakuan Miranti, keputusannya menikah di usianya yang belum genap 17 tahun karena bosan belajar. “saya bosan belajar, makanya memutuskan untuk menikah”. Ucap siswa kelas 11 F1 Sains tersebut.¹⁴

Dari permasalahan tersebut salah satu hal yang bisa dilakukan pihak sekolah untuk membantu pendidikan agar berjalan dengan baik guna untuk meminimalisir pernikahan dini yaitu dengan menerapkan sistem denda bagi para siswa ataupun siswi yang menikah sebelum lulus dari madrasah tersebut.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative-empiris. Penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menemukan prinsip, teori, atau konsep hukum guna menjawab isu hukum, dengan menggunakan data sekunder (bahan pustaka) seperti UU, buku, dan jurnal sebagai sumber utamanya. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang menitik beratkan pada perilaku hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁵ Fokus kajian utamanya adalah hukum yang dipahami sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang muncul sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, dan dialami oleh setiap individu dalam interaksi kehidupan bermasyarakat.¹⁶

¹² Irne W. Desianti, Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado, Jurnal JIKMU, Fak. Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado, Manado, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 271.

¹³ Ety Roin Sutiarna, *Wawancara*, 1 Mei 2025

¹⁴ Minarti, *Wawancara*, Janapria, 2 April 2025

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hal.40

3. Hasil dan Diskusi

Penurunan angka pernikahan yang diakibatkan dengan adanya penerapan denda perkawinan bagi siswa/siswi di SMAN 1 Janapria ini dapat dilihat di grafik berikut ini:



Sesuai dengan yang dijelaskan pada latar belakang dalam penelitian ini, pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang terjadi dibawah usia dewasa. pernikahan yang dilakukan dengan umur yang relatif muda, yaitu pernikahan di usia pubertas antara 10 sampai dengan 18 tahun. Faktor yang melatar belakangi terjadinya penikahan usia dini ini adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua, banyaknya kasus yang terjadi di SMAN 1 Janapria seperti menikah untuk palarian dari rumah atau aturan keluarga yang bebas maupun mengekang. selain itu juga dari siswa yang memiliki cinta dan keinginan untuk hidup bersama tanpa mempertimbangkan realitas hidup berumah tangga.

Pernikahan yang terjadi di usia masih sekolah atau usia dini di lingkungan SMAN 1 Janapria ini rata-rata masih berkisar antara umur 17 atau 18 tahun yakni masih duduk di kelas 11 dan 12 SMA. Pada kasus ini rata-rata dari mereka melakukan pernikahan dengan cara dipaling tanpa sepengetahuan orang tua. Meskipun dalam beberapa kasus tidak disetujui oleh keluarga, banyak pasangan siswa SMAN 1 Janapria tetap melanjutkan proses pernikahan ini karena didorong oleh rasa cinta, keinginan pribadi, atau pengaruh lingkungan sosial. Pasangan laki-laki melarikan calon mempelai perempuan. Ini dilakukan secara diam-diam dan biasanya tanpa sepengetahuan keluarga perempuan. Perempuan dibawa ke rumah kerabat atau keluarga pihak laki-laki, dan dianggap telah menjadi bagian dari keluarga calon suami. Setelah itu, dilakukan tahap ngemas, yaitu proses pemberitahuan secara formal kepada pihak keluarga perempuan bahwa anak mereka telah dibawa untuk dinikahi.

Dalam kasus yang terjadi ini pihak sekolah dan para pemerintah setempat tidak langsung memberikan izin untuk mereka menikah, seperti administrasi pernikahan yang terkait, mengingat usia mereka juga masih di bawah umur, salah satu hal yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu adalah pembayaran denda pernikahan untuk sekolah yang dilaksanakan oleh mereka yang melangsungkan pernikahan pada usia masih sekolah, maka dalam kasus pernikahan ini mereka hanya di nikahi oleh para keluarga mereka dan tidak melibatkan pegawai pencatat pernikahan, mengingat perkawinan mereka masih belum bisa di catatkan disebabkan oleh faktor usia yang masih terlalu kecil. Akan tetapi, sebelum berlanjut ke pernikahan, pernikahan keluarga kedua belah pihak bermusyawarah terlebih dahulu untuk membicarakan apakah pernikahan anak mereka akan dilanjutkan atau harus

di cegah, akan tetapi kebanyakan dari mereka tetap melanjutkannya ke pernikahan dan tidak mencegah pernikahan mereka, karena akan menerima rasa malu jika harus di cegah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini, yang dilaksanakan di SMAN 1 Janapria, dengan hasil wawancara sebagai berikut.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah dengan pernyataan sebagai berikut:

“Di sekolah kami memang ada kebijakan internal yang sudah disepakati bersama dalam rapat dewan guru, komite sekolah, orang tua dan siswa, bahwa siswa yang menikah sebelum lulus, baik laki-laki maupun perempuan, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dan efek jera agar siswa berpikir dua kali sebelum menikah saat masih sekolah”.¹⁷

Kepala sekolah SMAN 1 Janapria mengenai kendala yang dihadapi dalam mencegah terjadinya pernikahan dini siswa/I SMAN 1 Janapria, sebagai berikut:

“Yang menjadi kendala kami dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini bagi siswa/I kami adalah yang pertama karena factor eksternal, yaitu orang tua, karena selama ini banyak pernikahan yang terjadi di rumah siswa/I, faktornya adalah kurangnya kasih sayang, terdapat broken home antara keluarga siswa/I kami, factor yang lain adalah karena factor ekonomi, banyak diantara orang tua siswa/I yang menganggap dirinya tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, sehingga lebih baik anaknya menikah saja, faktor-faktor mereka melakukan pernikahan usia dibawah umur ini adalah yang pertama faktor ekonomi, mungkin mengenai faktor-faktor sudah tidak lazim lagi di dengar bagi masyarakat pada umumnya kenapa demikian karena, pernikahan usia dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengenai faktor-faktor yang lain juga terkait pendidikan, pengetahuan, sosial dan budaya dan untuk dampak bagi mereka yang melakukan pernikahan usia dini juga tidak lazim di dengar untuk diketahui yang pertama dampak fisik atau biologis secara biologis alat reproduksi remaja masih dalam proses menuju kematangan sehingga mereka belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya apalagi jika sampai mereka hamil kemudian melahirkan jika dipaksakan akan menjadi trauma dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi dan membahayakan jiwa anak adapun, yang kedua dampak psikologis secara psikis remaja juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa remaja tersebut yang sulit disembuhkan karena mereka akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini yang mereka tidak mengerti oleh keputusan yang mereka ambil sendiri dan yang ketiga untuk dampak sosial fenomena ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat karena kondisi ini hanya melestarikan kondisi budaya terkait pernikahan dini tersebut”.¹⁸

¹⁷ Zulkarnain, *Wawancara*, SMAN 1 Janapria, 26 Mei 2025

¹⁸ *Ibid*

Pernyataan selanjutnya tentang apakah dengan adanya penerapan denda itu bisa memberikan efek jera terhadap siswa/i supaya tidak melaksanakan pernikahan dini, dengan pernyataan sebagai berikut:

“Pada dasarnya penerapan denda ini tidak memberikan efek jera secara keseluruhan, akan tetapi penerapan denda ini setidaknya bisa memberikan pelajaran kepada siswa/i yang lain untuk tidak melakukan pernikahan di usia sekolah. Sehingga secara perlahan, iya. Ada penurunan kasus pernikahan dini dalam dua tahun terakhir. Meskipun tidak sepenuhnya hilang, setidaknya siswa jadi lebih berhati-hati. Mereka mulai menyadari bahwa sekolah menganggap hal ini serius, bukan sekadar urusan pribadi.”¹⁹

Pernikahan yang terjadi di antara siswa/i SMAN 1 Janapria selama tahun 2021 mencapai 6 orang, meningkat di tahun berikutnya 2022 mencapai 12 orang, pernikahan yang terjadi ini tidak dilakukan dengan tanpa adanya alasan-alasan yang menyertai, alasan siswa/i yang menikah inipun berbeda-beda dari setiap siswa/i. Alasan-alasan yang dikeluarkan oleh siswa/i itu akan di paparkan di bawah ini, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan, sebagai berikut:

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang siswi SMAN 1 Janapria atas nama Nora Puswari, dengan pernyataan sebagai berikut:

“Awalnya saya tidak berpikir untuk menikah cepat. Tapi karena saya sudah menjalin hubungan cukup lama dengan pasangan saya, dan keluarga pihak laki-laki mengajak merariq, akhirnya saya setuju. Waktu itu saya merasa sudah cocok dan yakin, jadi saya ikut saja”.²⁰

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah seorang siswi SMAN 1 Janapria atas nama Sistalia Ramayani, dengan pernyataan sebagai berikut :

“Sebelum menikah, saya sangat ingin menikah karena hanya membayangkan sisi-sisi menyenangkan dari kehidupan rumah tangga, seperti yang saya lihat dari teman-teman. Tapi setelah menjalaninya sendiri, terutama setelah punya anak, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Kehidupan pernikahan jauh lebih berat, dan realitanya lebih banyak pahit daripada manis”.²¹

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan salah seorang siswi SMAN 1 Janapria atas nama Siti Yuliana Hayaq, dengan pernyataan sebagai berikut :

“Setelah menikah, saya sebenarnya masih bisa aja sekolah, tapi saya udah nggak punya semangat. Saya malu ketemu teman-teman, malu juga sama guru-guru. Rasanya beda aja, udah bukan kayak dulu lagi. Apalagi kalau lihat teman-teman masih pakai seragam, masih bisa becanda, sedangkan saya udah mikirin urusan rumah. Ada rasa canggung, kayak nggak pantas lagi duduk di bangku sekolah. Akhirnya saya mutusin berhenti aja, walaupun dalam hati masih pengen belajar. Tapi ya gimana, saya nggak kuat hadapin rasa malunya”.²²

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Nora Puswari, *Wawancara*, Terentem, 2 Juni 2025

²¹ Sistalia Ramayani, *Wawancara*, Terentem, 2 Juni 2025

²² Siti Yuliana Hayaq, *Wawancara*, Janapria, 9 Juni 2025

Selain dengan hasil wawancara yang peneliti paparkan dengan beberapa siswa/i SMAN 1 Janapria yang melakukan pernikahan di usia sekolah, peneliti juga akan paparkan hasil wawancaranya dengan orang tua dari siswa yang menikah di usia sekolah tersebut. Di antara hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Tandur (ibu dari saudara Nora), dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebagai orang tua, saya awalnya nggak langsung setuju Nora menikah. Dia masih sekolah, masih kelas XI waktu itu. Tapi karena dia dan calon suaminya sudah saling kenal lama, dan keluarganya datang melamar dengan baik-baik, kami akhirnya merestui. Jujur, saya sebenarnya ingin dia fokus dulu sekolahnya, tapi Nora bilang dia yakin bisa jalani dua-duanya. Setelah menikah, ternyata sekolahnya jadi terbengkalai. Sekarang malah nggak lanjut sekolah lagi. Sebagai ibu, saya kadang merasa sedih dan khawatir sama masa depannya, tapi ya saya cuma bisa doakan dan dukung dia sebisanya”.²³

Hasil wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti dengan orang tua dari saudara Sistalia Ramayani, yakni bapak Edeng, dengan pernyataan sebagai berikut:

“Waktu Sistalia menikah, saya masih kerja di Malaysia. Saya sempat kaget, karena menurut saya dia masih terlalu muda dan masih sekolah. Tapi karena saya jauh, saya nggak bisa banyak ikut campur, cuma bisa komunikasi lewat telepon. Saya pun akhirnya ngasih izin. Tapi resikonya sekarang dia sudah nggak sekolah lagi. Saya sebenarnya sedih, karena saya kerja jauh juga demi masa depan anak-anak, termasuk pendidikan Sistalia. Tapi ya saya nggak bisa larang banyak waktu itu, karena keadaan dan jarak terpaksa saya harus pulang ke Lombok. Sekarang saya cuma bisa harap dia tetap bisa jalani hidup dengan baik meski jalurnya nggak sesuai harapan.”²⁴

Terjadinya pernikahan dini di SMAN 1 Janapria bukan terjadi karena tanpa adanya sebab musabbab atau faktor-faktor yang melatarbelakanginya untuk terjadi, melainkan semua itu dilakukan karena adanya faktor pendorong, sehingga para siswa/i itu melakukan pernikahan di bawah umur. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut diantaranya, karena ekonomi keluarga, pergaulan bebas, minimnya perhatian dari orang tua terputusnya pendidikan anak, serta pengaruh kebiasaan atau adat istiadat setempat menjadi beberapa faktor yang memengaruhi. Pada usia tersebut, anak sedang berada dalam tahap pencarian jati diri, sehingga cenderung lebih aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang besar, yang mendorong mereka untuk mencoba berbagai hal baru yang belum pernah dialami sebelumnya.²⁵ Mengenai dampak sudah jelas akan seperti apa seperti kurangnya mereka yang melangsungkan pernikahan dini itu tidak puas tidak menikmati masa-masa remajanya dengan baik lebih-lebih pendidikannya tidak terselesaikan. Latar belakang sekolah membuat peraturan itu karena pihak sekolah tidak lagi ingin melihat siswa-siswinya melangsungkan pernikahan dini tersebut karena, disetiap

²³ Tandur, *Wawancara*, Terentem, 2 Juni 2025

²⁴ Edeng, *Wawancara*, Terentem, 2 Juni 2025

²⁵ Dina Rahmayani, et.al., "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Wilayah Pedesaan Indragiri". *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No. 5, September 2024. H. 2370

sekolah pasti menginginkan siswanya berprestasi, dari itu pihak sekolah menerapkan denda atau peraturan tersebut.

Dampak peraturan penerapan denda bagi siswa-siswi yang menikah di usia dini yang dilakukan oleh pihak sekolah sangat besar, karena selain mereka takut untuk melangsungkan pernikahan karena denda yang diberikan pihak sekolah cukup lumayan besar, karena dari pihak orang tua susah jika mereka akan melangsungkan pernikahan tersebut terkendala karena masalah ekonomi kembali lagi ke masalah ekonomi mereka. Kenapa demikian karena jika orang tua mereka tergolong dari orang kaya bagi mereka denda itu tidak ada masalah akan tetapi sebaliknya jika orang tua mereka dari orang yang tidak mampu maka mereka dari pihak anak berfikir untuk tidak melangsungkan pernikahan tersebut. Selain dengan adanya rasa takut untuk melakukan pernikahan dini, selain itu juga terdapat dampak-dampak lain yang diakibatkan oleh adanya penerapan denda ini, dampak yang dimaksud tersebut adalah terselamatkannya pendidikan yang semula akan berakhir ketika mereka menikah di usia sekolah, menjadi terselesaikannya pendidikan mereka dengan meninggalkan pernikahan dini, penerapan denda ini juga memiliki dampak yang lain yakni bisa mencegah terjadinya perceraian dini karena tidak adanya siswa-siswi yang menikah di usia sekolah. Dampak-dampak yang diakibatkan dengan adanya penerapan denda ini semuanya hanyalah dampak positif, sehingga semua wali siswa harus mendukung penerapan denda ini.

Denda perkawinan yang ditetapkan kepada siswa/siswi yang melakukan pernikahan di usia masih sekolah ini dibayar melalui kepala atau bendahara sekolah, pembayaran denda diberikan dengan cara tunai (cash) dan tidak boleh di cicil (kredit), karena diawatirkan tidak dilunasnya pembayaran denda tersebut. Hasil dari pembayaran denda tersebut tidak digunakan oleh pihak sekolah untuk membayar para guru atau penjaga sekolah, melainkan hasil dari pembayaran denda tersebut digunakan oleh sekolah untuk pemeliharaan sekolah atau perbaikan-perbaikan ringan dari kerusakan sekolah seperti, memperbaiki toilet dan sebagainya.

4. Limitations

Artikel ini hanya bicara seputar pernikahan dini yaitu terkait "*Efektivitas Penerapan Denda Perkawinan Bagi Siswa Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Sman 1 Janapria yang terjadi di SMAN Janapria*" yang kemudian pihak sekolah dan wali murid bersepakat membuat tata tertib tentang denda ketika siswa menikah sebelum selesai atau lulus sekolah.

5. Conclusion

Penerapan denda perkawinan bagi siswa di SMAN 1 Janapria terbukti menjadi langkah preventif yang cukup efektif dalam menekan angka pernikahan usia dini di lingkungan sekolah tersebut. Kebijakan ini lahir dari kesepakatan internal antara pihak sekolah, komite, dan wali murid sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga keberlangsungan pendidikan siswa hingga lulus. Meskipun belum memiliki dasar hukum yang spesifik dalam undang-undang nasional, namun kebijakan ini dinilai sah secara administratif dan sejalan dengan semangat perlindungan anak dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-

Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Efektivitas kebijakan ini terlihat dari penurunan jumlah kasus pernikahan dini selama dua tahun terakhir, serta meningkatnya kesadaran siswa akan pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah. Penerapan denda ini juga memberikan dampak psikologis dan sosial yang positif, baik bagi siswa maupun lingkungan sekolah, dan dapat menjadi model kebijakan yang layak diterapkan di sekolah lain dengan permasalahan serupa.

Acknowledgments

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, dewan guru, dan staf tata usaha SMAN 1 Janapria, Lombok Tengah, atas izin dan fasilitasi akses data selama penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada komite sekolah, wali murid, dan siswa yang telah bersedia menjadi responden, serta kepada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan dukungan akademis hingga selesainya naskah ini.

Kontribusi Penulis

Penulis Pertama bertanggung jawab atas konseptualisasi ide, desain metodologi yuridis empiris, dan penulisan draf awal. Penulis Kedua dan seterusnya berkontribusi dalam pengumpulan data lapangan (wawancara dan observasi), analisis data, serta penyuntingan naskah akhir. Seluruh penulis telah menyetujui naskah final ini untuk dipublikasikan.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan finansial maupun non-finansial yang memengaruhi objektivitas, interpretasi data, atau penarikan kesimpulan dalam penelitian ini.

References

- Agus Dariyo, 2008. *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*, Gresik: Jakarta
- Catur Yuniarto, 2018, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, Cet.1.
- Dina Rahmayani, et.al., "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Wilayah Pedesaan Indragiri". *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No. 5, September 2024. H. 2370
- Irne W. Desianti, *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*, *Jurnal JIKMU, Fak. Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado, Manado*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 271.
- Djamilah, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 5
- BKKBN, 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta :BKKBN
- Neng Hilda Febriyanti, Anton Aulawi, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Banten Jaya Serang, Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021.

P Andrian, Anies Prima Dewi, I Imawanto, (2024), Juridical Review Of The Implementation Of Early Marriage (Merariq Kodeq) In Sasak Costum In Review Of The Marriage Law (Study In Lepak Village, Sakra Timur Sub- District, East Lombok District), Vol 15, No 1, hlm. 16

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah